

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus-Perkasus

Dalam penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa kasus tentang *takhāruj* dalam pembagian warisan masyarakat Paser. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada informan, dengan hasil penelitian diperoleh tiga kasus mengenai praktik *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser) sebagai berikut:

1. Kasus I

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Bonsot (istri)	50 th	Pr	Islam	SD	Petani
2.	Sapriyansyah (anak)	24 th	Lk	Islam	MTS	Petani
3.	Dien (anak)	20 th	Lk	Islam	SD	Tidak bekerja

a. Identitas Informan

✓ Informan I

Nama : Sapriyansyah
Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : MTS
Pekerjaan : Petani
Waktu dan Tempat : Rabu, 06 Februari 2019 (rumah informen)
Alamat : Jl. Jend Sudirman Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser Rt.09

✓ Informan II

Nama : Dien
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 20 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Tidak Berkerja
 Waktu dan Tempat : Rabu, 08 Februari 2019 (rumah orang tua informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser Rt.05.

b. Uraian Kasus

Pada kasus ini penulis hanya mewawancara dua informan saja yaitu anak pewaris, untuk istri pewaris penulis tidak mewawancara karena istri pewaris tidak terlibat dalam *takhāruj* dalam kasus ini yang dimaksud adalah orang yang melakukan jual-beli harta warisan yang tidak diambil.

Pewaris (UD) meninggal dunia pada tahun 2010 meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri, dua orang anak laki-laki, dan harta warisan berupa satu hektare kebun kelapa sawit yang di taksir sekitar Rp.80.000.000,- sejak pewaris meninggal dunia kebun kelapa sawit tersebut dirawat oleh anak pertama pewaris hingga tahun 2011 sampai diputuskan untuk dibagikan dan diketahui selama itu tidak ada permasalahan..

Pada tahun 2011 para ahli waris bermusyawarah agar warisan yang di tinggalkan pewaris berupa satu hektare kebun kelapa sawit itu dibagi agar semua bisa merawat dan menikmati hasil panennya. Setelah semua berkumpul anak tertua pewaris meminta pamannya

untuk membagikan harta warisan tersebut. Setelah semuanya di sepakati atas hasil pembagian yaitu setengah hektare kebun kelapa sawit diberikan kepada istri pewaris karena kebun kelapa sawit tersebut merupakan harta bersama dan setengah hektar lagi diberikan untuk kedua anak laki-laki pewaris. Pada saat pembagian harta warisan tersebut tidak ada ahli waris yang keberatan atas pembagian masing-masing.

Namun, anak kedua pewaris tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan ia belum bisa mengurus kebun dan juga masih tinggal dengan ibunya, karena harta warisan sudah dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing, maka salah satu ahli waris yaitu anak laki-laki tertua pewaris menawarkan agar bagian yang tidak diambil digantikan saja dan hal tersebut disetujui, maka oleh anak laki-laki tertua pewaris mengganti bagian anak kedua dengan memberikan sejumlah uang kepada anak kedua pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen (Sapriyansyah) pada saat pembagian waris adiknya (Dien) tidak mengambil bagian warisannya. Oleh karena itu, (Sapriyansyah) memberikan sejumlah uang senilai Rp.8.000.000-, kepada (Dien) dengan disaksikan oleh ibu dan pamannya sebagai pengganti dari harta warisan yaitu seperempat hektare kebun kelapa sawit yang

tidak diambil oleh (Dien), kebun kelapa sawit tersebut dijadikan objek jual-beli.¹

Adapun penyelesaian *takhāruj* yang digunakan adalah perjanjian jual-beli, maksudnya harta warisan yang tidak diambil di jadikan objek jual-beli dengan akad dalam bahasa Dayak Paser sebagai berikut:

1) Akad Beli

“*Aku nganti bagian reta waris ko yo belo alek ko endo diang sen walu juta mangku rela de*”.² Dalam bahasa Indonesia yang berarti saya ganti bagian harta warisan yang tidak kamu ambil dengan uang delapan juta rupiah suka rela ya.

2) Akad Jual

“*Iye aku terima*”. Dalam bahasa Indonesia berarti iya saya terima.

Menurut (Dien) pembagian waris yang dilakukan merupakan pembagian yang adil, karena yang bertanggung jawab atas keluarga adalah kakaknya (Sapriyansyah). Jadi jika bagiannya lebih banyak itu wajar saja, karena selama ini hasil panen dari kebun kelapa sawit itu masih dibagikan oleh kakanya dan biaya hidup masih dibantu oleh kakanya. Adapun (Dien) tidak mengambil bagian warisannya itu karena ia belum bisa mengurus kebun dan juga masih tinggal

¹Sapriyansyah, Petani, *Wawancara Pribadi*, (Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser, 6 Februari 2019)

² Sapriyansah, *Bahasa Dayak, Wawancara Pribadi*, (Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser, 6 Februari 2019)

dengan ibunya. Bagian warisan yang tidak ia ambil oleh kakaknya digantikan dengan uang Rp.8.000.000, dengan cara menjadikan harta warisan tersebut sebagai objek jual beli dengan akad saat itu suka rela. (Dien) menerima dengan iklas, karena itu merupakan penyelesaian yang adil dan tidak ada satupun dari ahli waris merasa dirugikan.³

c. Pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam

Ahli waris : fardh asal masalah 8

Harta warisan : satu Hektare kebun kelapa sawit

Istri	$1/8 = 1/8 \times 8 = 1$	
Ank. lk tertua	Ashobah binnafsi	$8-1 = 7 = 7/8$
Ank. lk termuda		

1. Kasus II

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Asma (istri)	48 th	Pr	Islam	Tidak ada	Ibu Rumah Tangga
2.	Nuryani (anak)	28 th	Pr	Islam	SMA	Ibu Rumah Tangga
3.	Ruspian (anak)	26 th	Lk	Islam	SD	Swasta
4.	Wati (anak)	24 th	Pr	Islam	SMK	Ibu Rumah Tangga
5.	Eldi	18 th	Lk	Islam	Tidak ada	Swasta

³Dien, *Wawancara Pribadi*, ((Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser, 8 Februari 2019)

a. Identitas Informan

✓ Informan I

Nama : Asma
 Hubungan dengan Pewaris : Istri
 Umur : 48 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : Tidak ada
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Waktu dan Tempat : Rabu, 18 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser Rt.20

✓ Informan II

Nama : Nuryani
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 28 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Waktu dan Tempat : Rabu, 20 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser Rt.07

✓ Informan I

Nama : Ruspian
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 26 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Swasta
 Waktu dan Tempat : Rabu, 17 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser Rt.20

b. Harta yang ditinggalkan

- 1) satu buah rumah
- 2) satu buah toko
- 3) satu hektare tanah

c. Uraian Kasus

Pada kasus ini penulis hanya bisa mewawancarai tiga orang informan saja. Adapun dua orang informan lainnya yaitu Wati (anak Pr pewaris) dan Heldi (anak Lk pewaris) tidak penulis wawancara karena jarak tempat tinggal informan yang jauh.

Pewaris (IS) meninggal dunia pada tahun 2013 meninggalkan ahli waris yaitu istri dan empat orang anak. Sedangkan harta warisan baru dibagikan pada tahun 2015 dibagi dengan cara pemberian kepada masing-masing ahli waris oleh istri pewaris.

Setelah semua anak-anak pewaris dikumpulkan, maka harta warisan dibagikan dengan tradisi masyarakat Paser dimana anak laki-laki tertua mendapatkan jumlah harta warisan yang lebih banyak. Dari hasil pembagian pertama satu buah rumah peninggalan pewaris diberikan untuk istri dan dua orang anak perempuan pewaris dimana rumah tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian, kedua toko diberikan untuk anak laki-laki pewaris yang keempat, dan satu hektare tanah diberikan untuk anak laki-laki tertua pewaris. Setelah semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing, anak laki-laki tertua merasa bagiannya kurang sehingga menuntut lebih, karena anak laki-laki tertua masih bersikeras untuk

meminta bagiannya lebih dari satu hektare tanah yang menjadi bagiannya. Maka istri pewaris, dan keempat anak pewaris bermusyawarah, dan mengtaksir nilai jual dari harta warisan sesuai dengan nilai yang pernah ditawarkan, maka di perolehlah hasil dari taksiran atas harta warisan.⁴

Pertama satu buah rumah di taksir bernilai Rp.50.000.000,- karena itu angka yang pernah diberikan bank saat di gadaikan untuk pinjaman, satu buah toko di taksir bernilai Rp. 15.000.000,- karena toko yang ditinggalkan tidak besar, dan satu hektare tanah pernah di taksir bernilai Rp.70.000.000,- setelah semua sudah dihitung seluruh ahli waris kembali bermusyawarah atas pembagian yang sudah dilakukan. Dari hasil musyawarah semua ahli waris sepakat dan menerima bagiannya yang sudah ditentukan, kecuali (Heldi) anak keempat (laki-laki) pewaris.⁵

Pada saat pembagian harta warisan yang berupa satu buah toko yang diberikan kepada (Heldi) anak keempat pewaris, ia tidak mengambilnya dengan alasan ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan. Karena Heldi anak keempat pewaris tidak mau mengambil bagiannya, maka (Nuryani) anak pertama (perempuan) pewaris meminta agar bagian yang tidak diambil ia gantikan dengan sejumlah uang yaitu Rp.5.000.000,-. Mengingat perekonomiannya yang tidak sebaik ahli waris lainnya maka hal tersebut disepakati oleh ahli waris lainnya. Satu

⁴Asma, *Wawancara Pribadi*, (Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser, 18 Februari 2019)

⁵Nuryani, *Wawancara Pribadi*, (Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser, 20 Februari 2019)

buah toko diberlakukan transaksi jual-beli sebagaimana jual-beli pada umumnya, dengan akad yang digunakan yaitu akad suka rela.⁶

Adapun akad yang digunakan dalam penyelesaian *takhāruj* yaitu dengan penyelesaian berupa perjanjian jual-beli, harta warisan yang tidak diambil sebagai objek jual-beli dengan akad sebagai berikut:

1) Akad Beli

“Andi nganti reta waris yo belo alek ko endo diang sen limo juta endo mangku rela taka duo de” arti dalam Indonesia kakak ganti harta warisan yang tidak kamu ambil dengan uang lima juta ini saling rela ya.

2) Akad Jual

“Iye aku terima” arti dalam bahasa Indonesia iya saya terima.

d. Pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam

Ahli waris : fardh asal masalah 8 dikali 6 = 48

Harta warisan : Satu buah rumah, satu buah toko, dan satu hectare tanah.

Istri	$1/8 = 1/8 \times 8 = 1$ <i>ditashhih</i> $1/8 \times 6 = 48$		
Ank. Pr. Pertama	Ashobah bilghoir	$8-1 = 7 = 7/8$ <i>ditashhih</i> $48-6 = 42$	14
Ank. lk. Kedua			28
Ank. Pr. Ketiga			14
Ank. Lk. Keempat			28

⁶Ruspian, *Wawancara Pribadi*, (Desa Lolo Kec. Kuaro Kab. Paser, 17 Februari 2019)

2. Kasus III

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Bayah (istri)	56 th	Pr	Islam	SD	Petani
2.	Rabaisa (anak)	40 th	Pr	Islam	SD	Ibu Rumah Tangga
3.	Ida (anak)	38 th	Pr	Islam	SD	Ibu Rumah Tangga
4.	Ibram (anak)	36 th	Lk	Islam	SD	Petani
5.	Baen (anak)	33 th	Lk	Islam	SMA	Swasta
6.	Yansyah (anak)	27 th	Lk	Islam	SMA	Swasta
7.	Harto (Anak)	24 th	Lk	Islam	S1	Pengusaha

a. Identitas Informan

✓ Informen I

Nama : Baen
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 33 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Swasta
 Waktu dan Tempat : Rabu, 26 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Kel. Kuaro Rt.12

✓ Informen I

Nama : Rabaisa
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 40 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Waktu dan Tempat : Rabu, 27 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Kel. Kuaro Rt.12
 ✓ Informen I
 Nama : Harto
 Hubungan dengan Pewaris : Anak Kandung
 Umur : 34 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pengusaha
 Waktu dan Tempat : Rabu, 28 Februari 2019 (rumah informen)
 Alamat : Jl. Jend Sudirman Kel. Kuaro Rt.12

b. Uraian Kasus

Pada kasus ini penulis hanya bisa mewawancarai tiga orang informan saja. Adapun empat orang informan lainnya penulis tidak bisa mewawancarai karena informan sibuk dengan pekerjaan dan jarang berada di rumah.

Berawal pada tahun 1990 ada tanah yang luasnya kurang lebih tiga hektare yang terdiri dari dua hektare kebun kelapa sawit dan satu hektare untuk bangunan dengan sertifikat tanah beratas namakan menantu, dengan alasan sebagai bentuk upaya agar tanah tersebut ada pemiliknya yang disebut sebagai hibah oleh para ahli waris. Sertifikat itu sendiri dibuat pada saat pewaris masih hidup dan diketahui oleh ahli waris. Tanah tersebut digunakan untuk berusaha dan membangun rumah sejak dulu sampai sekarang.

Pada tahun 2002 Pewaris meninggal dunia dengan ahli waris istri, empat orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan. Adapun ahli waris yang dimaksud adalah Bayah (istri usia 56 tahun) pekerjaan petani,

Rabaisa anak pertama (perempuan 40 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, Ida anak kedua (perempuan usia 38 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, Ibram anak ketiga (laki-laki usia 36 tahun) pekerjaan petani, Baen anak keempat (laki-laki usia 33 tahun) pekerjaan swasta, Yansyah anak lima (laki-laki usia 27 tahun) pekerjaan swasta, dan Harto anak keenam (laki-laki usia 24 tahun) pekerjaan pengusaha. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan berupa lebih kurang tiga hektare tanah yang terbagi dari dua hektare berisi kebun kelapa sawit dan satu hektare tanah digunakan untuk bangunan rumah yang mana sertifikat tanah beratas namakan menantu dari pewaris yang merupakan suami anak pertama pewaris.

Adapun cerita mengapa saat pembuatan sertifikat tanah dengan nama menantu pewaris. Ceritanya berawal pada tahun 1990 kebawah pada saat itu banyak suku Paser yang memiliki tanah tanpa sertifikat, karena memegang teguh hukum adat dan kepercayaan. Saat itu orang-orang suku Paser tidak menganggap penting akan suatu sertifikat selama sesama masyarakat suku paser tau pemilik suatu tanah itu sudah cukup dan tidak ada yang berani mengaku tanah tersebut. Bahkan pada saat itu jika ada pendatang yang butuh tanah untuk mendirikan rumah hanya diberikan begitu saja dan jika harus membayar cukup dengan seadanya saja. Segala suatu persoalan pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

Pada tahun 1990 keatas ada program pemerintah tentang wajib memiliki sertifikat, maka semua masyarakat suku paser membuat sertifikat

termaksud pewaris yang merupakan salah satu tokoh adat pada saat itu. Namun, sertifikat itu dibuat tidak dengan nama pewaris karena pewaris tidak terlalu memahami dan merasa kesulitan dalam berurusan sebab pewaris tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, diserahkan kepada menantu untuk mengurus semuanya dan diminta nama pada sertifikat itu nama menantu saja.⁷

Sejak meninggalnya pewaris (BG) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 harta warisan yang ditinggalkan tidak pernah dibagikan karena dalam suku Paser harta warisan itu menjadi harta bersama baik penggunaannya atau hasilnya di nikmati bersama. Adapun jika harta warisan itu dibagikan dalam adat Paser anak laki-laki tertua memperoleh bagian yang lebih besar.

Bahwa sejak dibuatnya sertifikat tanah pada tahun 1990 sampai tahun 2017 tidak ada permasalahan atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, pada tahun 2017 ada pihak yang membujuk salah satu anak yang mana sertifikat tanah tersebut beratas namakan menantu dari pewaris untuk menjual tanah tersebut. Oleh karena adanya masalah tersebut, maka atas inisiatif anak pertama meminta agar tanah yang sertifikat atas nama menantu pewaris dijual-belikan atau ditebus oleh ahli waris yang lain atas tanah yang disebut sebagai tanah hibah. Padahal semua pihak mengetahui bahwa itu adalah warisan peninggalan pewaris dengan sertifikat yang diatas namakan kepada menantu itu hanyalah suatu upaya agar tanah

⁷Rabaisa, *Wawancara Pribadi*, (Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, 27 Februari 2019).

tersebut ada pemiliknya saja bukan bentuk pemberian atau hibah kepada menantu, karena kurang pahaman masyarakat pada saat itu tanah tersebut dibuat atas nama menantu dari pewaris.⁸

Pada tahun 2017 para ahli waris dikumpulkan yang di ketuai oleh istri pewaris untuk membicarakan masalah harta warisan yang ditinggalkan pewaris, karena sertifikat tanah yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kesalah pahaman dalam keluarga, maka dilakukan jual beli atas tanah berdasarkan usulan dari anak tertua pewaris (perempuan), dan disepakati oleh seluruh ahli waris lainnya.

Adapun akad yang digunakan dalam penyelesaian *takhāruj* yaitu dengan penyelesaian berupa perjanjian jual-beli, harta warisan yang tidak diambil sebagai objek jual-beli. Setelah dilakukan jual-beli dengan akad kekeluargaan yaitu suka rela. Dalam bahasa dayak Paser akad yang dilakukan pada saat jual-beli sebagai berikut:

1) Akad Beli

“Ema diang okong-okong ko nganti sertifikat tana yo atas karan song ko dan atas bagian reta waris yo belo alek ko diang sen duo pulu limo juta mangku rela”.

2) Akad Jual

“Iye Ma, aku terima sen endo”

Setelah dikeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dengan dikeluarkan uang sejumlah itu anak tertua (perempuan) pewaris

⁸Baen, *Wawancara Pribadi*, (Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, 26 Februari 2019).

mengatakan bahwa uang ini adalah nilai jual-beli atas tanah yang sertifikatnya beratas namakan suaminya serta uang ini didalamnya telah diperolehnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut ahli waris yang lainnya sepakat bahwa permasalahan itu telah selesai dan setelah diketahui bagian masing-masing dalam hukum Islam.

Selanjutnya harta warisan dibagikan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Paser yang berupa kurang lebih tiga hektar tanah yang terdiri dari dua hektare kebun kelapa sawit, dan satu hektare digunakan untuk bangunan diberikan kepada masing-masing ahli waris oleh istri pewaris. Istri pewaris, dan anak kedua (perempuan) pewaris mendapatkan bagian harta warisannya yaitu rumah, anak ketiga laki-laki tertua pewaris mendapatkan satu hektare kebun kelapa sawit, anak keempat laki-laki pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektare kebun kelapa sawit, anak kelima laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektare kebun kelapa sawit, dan anak keenam laki-laki pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektare tanah kosong. Dalam pembagian ini anak-anak sepakat dan menerima atas apa yang diberikan tanpa ada alasan keberatan.⁹

Pembagian yang dilakukan oleh ahli waris ini dianggap sangatlah adil dan pembagian ini adalah solusi terbaik agar tidak terjadi keributan antar ahli waris. Ahli waris diminta ikhlas atas apa yang sudah diputuskan dan tidak ada yang boleh perotes atas pembagian tersebut.

⁹Harto, *Wawancara Pribadi*, (Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, 28 Februari 2019).

c. Pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam

Ahli waris : fardh asal masalah 8

Harta warisan : Satu buah rumah, satu buah toko, dan satu hectare tanah.

Istri	$1/8 = 1/8 \times 8 = 1$	
Ank. Pr. Pertama	Ashobah bilghoir	$8-1=7=7/8$
Ank. Pr. Kedua		
Ank. Lk. Ketiga		
Ank. Lk. Keempat		
Ank. Lk. Kelima		
Ank. Lk. Keenam		

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data dari kasus-perkasus yang telah diuraikan dalam bentuk matrik atas *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser) secara ringkas yang meliputi alasan yang menyebabkannya, akibat dan penyelesaiannya, serta akad dalam jual-belinya, sehingga mudah dipahami dalam bentuk matrik yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.5 MATRIK *Takhāruj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)

K a s u s	Harta Warisan	Akad Jual-beli Harta warisan	Praktek Pembagian Waris Masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
1	1 hektare kebun kelapa sawit yang ditaksir sekitar Rp.80.000.000,-	Di Lakukan dengan penyelesaian <i>takhāruj</i> berupa perjanjian jual beli dengan akad suka rela	<ul style="list-style-type: none"> - Istri mendapatkan ½ hektar kebun kelapa sawit. - Anak laki-laki Pertama mendapatkan ½ kebun kelapa sawit. - Anak laki-laki kedua tidak mendapatkan apa-apa, karena ½ hektar yang diberikan 	Pembagian waris yang dilakukan pada kasus I tidak sesuai dengan ketentuan pada hukum Islam, karena pada pembagian waris pada kasus I istri mendapatkan ½ dari harta warisan yang seharusnya istri mendapatkan ¼ saja dari harta warisan yang ditinggalkan.

			kepadanya dan anak laki-laki pertama, Ia tidak mengambil bagiannya.	
2	<p>- 1 buah rumah ditaksir bernilai Rp.50.000.000,-</p> <p>- 1 buah toko ditaksir bernilai Rp.15.000.000,-</p> <p>- 1 hektar tanah ditaksir bernilai Rp.70.000.000,-</p>	<p>Di Lakukan dengan penyelesaian <i>takhāruj</i> berupa perjanjian jual beli dengan akad suka rela</p>	<p>- 1 buah rumah peninggalan pewaris diberikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> istri usia 48 tahun Nuryani usia 28 tahun anak pertamapewaris (perempuan). Wati usia 26 tahun anak ketiga pewaris (perempuan) dimana rumah tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian. <p>- 1 hektar tanah diberikan untuk Ruspian anak kedua (laki-laki usia 26 tahun) yaitu anak laki-laki tertua pewaris.</p> <p>- 1 toko diberikan untuk Eldi anak keempat (laki-laki keempat usia 18 tahun) Namun ahli waris tidak mau mengambil bagian atas dirinya setelah dilakukan pembagian.</p>	<p>Pembagian waris pada kasus II ini tidak sesuai dengan ketentuan pada hukum Islam, karena pada pembagian waris pada kasus II pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan pembagian furud yang disebut kan dalam al-Qur'an.</p>

3	<p>2 hektar kebun kelapa sawit</p> <p>1 hektar tanah kosong berdiri 1 buah rumah</p>	<p>Di Lakukan dengan penyelesaian <i>takhāruj</i> berupa perjanjian jual beli dengan akad suka rela</p>	<p>Istri pewaris dan anak kedua (perempuan) pewaris mendapatkan bagian harta warisannya yaitu rumah.</p> <p>anak ketiga laki-laki tertua pewaris mendapatkan 1 hektar kebun kelapa sawit.</p> <p>anak keempat laki-laki pewaris mendapatkan ½ hektar kebun kelapa sawit.</p> <p>- anak kelima laki-laki mendapatkan ½ hektar kebun kelapa sawit</p> <p>- anak keenam laki-laki pewaris mendapatkan ½ hektar tanah kosong.</p>	<p>Jika ditinjau dari hukum Islam atas pembagian waris masyarakat paser di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Pada kasus III ini dapat dikatakan sah-sah saja, karena para ahli waris telah mengetahui bagian yang diterimanya dalam hukum Islam. Namun dalam pembagian pada kasus III ini terlihat bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris lebih besar dikuasai oleh anak laki-laki tertua dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya ataupun dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan dan tidak ada perbedaan bagian untuk anak laki-laki yaitu setiap anak laki-laki mendapatkan 2:1 bagian sehingga tidak ada yang namanya anak laki-laki tertua mendapatkan bagian lebih besar.</p>
---	--	---	---	--

C. Analisis

Masalah waris dalam kehidupan manusia sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat serius. Tidak sedikit terjadi pertumpahan darah dalam sebuah keluarga karena masalah warisan. Sebenarnya kejadian yang demikian tidak akan terjadi jika aturan yang di gunakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh agama Islam sebagai pemecah masalah terbaik dalam kehidupan manusia.

Sebelumnya penulis sudah memberikan gambaran mengenai pembagian waris pada masyarakat Paser di Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser. Selanjutnya penulis disini mencoba menjelaskan kasus-perkasus melalui tinjauan hukum Islam dengan memperhatikan hukum yang digunakan masyarakat Paser Kecamatan Kuaru. Untuk itu terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Paser Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser mengenai warisan sebagaimana berikut:

1. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayat baik itu diberikan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai ahli waris.
2. Semua harta yang ditinggalkan adalah harta warisan baik itu terdapat wasiat, hibah, dan lainnya di dalamnya.
3. Dalam pembagian harta warisan terdapat dua kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Paser yaitu yang pertama pembagian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dengan memberikan harta yang dimiliki kepada ahli waris sesuai keinginan pewaris tanpa

mempertimbangkan besar kecilnya harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Yang kedua pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dengan membagikan ke seluruh ahli waris dimana ada kebiasaan anak laki-laki tertua mendapatkan jumlah yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya.

4. Jika si mayat adalah keluarga yang perekonomiannya di bawah standar maka biaya penyelenggaraannya di tanggung oleh karip keluarga terdekat jika ada dan jika tidak ada ditanggung oleh tokoh-tokoh adat atau masyarakat sekitar.

Berdasarkan gambaran yang dijelaskan di atas penulis mencoba menjelaskan dari tinjauan hukum Islam atas kasus yang telah diteliti.

Pertama pada kasus I yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa harta warisan di bagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia yaitu pada tahun 2011 setahun setelah pewaris meninggal dunia, karena anak pertama pewaris meminta untuk dibagikan dengan alasan agar semua bisa menikmati harta warisan tersebut. Adapun bagian yang diperoleh oleh ahli waris Bonsot (istri pewaris usia 50 tahun) mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektare kebun kelapa sawit karena dianggap sebagai harta bersama, Sabriyansah anak pertama (laki-laki 27 Tahun) mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektare kebun kelapa sawit, dan Dien anak kedua (laki-laki 20 tahun) tidak mendapatkan harta warisan, karena ia tidak mengambil bagiannya dengan alasan ia belum bisa mengurus kebun dan juga masih tinggal dengan ibunya. Oleh karena itu, (Sapriyansyah)

yaitu anak pertama di lakukan layaknya jual-beli dengan memberikan sejumlah uang senilai Rp.8.000.000-, kepada ahli waris yaitu anak kedua pewaris dengan menggunakan akad suka rela, karena ia tidak mengambil bagiannya. Pada pembagian waris ini semua ahli waris tidak ada yang dirugikan dan semuanya menerima dengan ikhlas.


Kemudia pada kasus II tidak jauh berbeda dengan kasus I bahwa harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Adapun bagian yang di peroleh oleh ahli waris yaitu satu buah rumah peninggalan pewaris diberikan untuk istri usia 48 tahun, Nuryani usia 28 tahun anak pertama pewaris (perempuan), Wati usia 26 tahun anak ketiga pewaris (perempuan) dimana rumah tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian. satu hektare tanah diberikan untuk Ruspian anak kedua (laki-laki usia 26 tahun) yaitu anak laki-laki tertua pewaris. satu buah toko diberikan untuk Eldi anak keempat (laki-laki usia 18 tahun).


Namun ahli waris tidak mau mengambil bagian atas dirinya setelah dilakukan pembagian dengan alasan ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan. Karena anak keempat (laki-laki) tidak mau mengambil bagiannya, maka anak pertrama (perempuan) pewaris meminta agar bagian yang tidak diambil ia gantikan dengan sejumlah uang dengsn menggunakan akad suka rela. Mengingat perekonomian anak pertempuan pertama pewaris yang tidak sebaik ahli waris lainnya maka hal tersebut disepakati oleh ahli waris lainnya.

Untuk memastikan sah atau tidak pembagian waris pada kasus I dan kasus II diatas, maka penulis mencoba menentukan hukumnya di tinjau dari hukum Islam. Di tinjau dari hukum Islam pada kasu I dan kasus II, maka di temukan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:


- a. Pada kasus I dan II ahli waris tidak mengetahui bagian *furūd* yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an karena pembagian yang dilakukan berdasarkan kebiasaan pada masyarakat Paser.
- b. Pada kasus I dan II bagian ahli waris yang tidak diambil digantikan dengan sejumlah uang layaknya jual-beli barang dagangan dengan akad suka rela.
- c. Pada kasus I dan II anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya

Dari tiga poin permasalahan yang dijabarkan di atas penulis mencoba menguraikan satu persatu dari masalah tersebut. Pada poin pertama harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tidak diketahui bagian furudnya sebagaimana yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S.An-Nisa/4:11-12 yaitu sebagai berikut:






“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁰.



¹⁰Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 14



“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹¹

Setelah penulis jabarkan tentang ketentuan bagian *furūd* dalam hukum waris Islam, kemudian di korelasikan terhadap poin pertama tidak sesuai dengan hukum waris Islam, karena pada kasus I dan II harta warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan pemberian dengan ketentuan kebiasaan masyarakat Paser, sedangkan dalam al-Qur’an jelas menyebutkan bahwa bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{8}$ jika

¹¹*Ibid.* hlm.15

ada anak, anak laki bersama anak perempuan asabah, dan laki-laki mendapatkan mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Pada kasus I istri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan yaitu kebun kelapa sawit karena disebut sebagai harta bersama. Dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk pembagian harta bersama dapat dibagi dua atau sesuai dengan ketentuan hukum yang disepakati. Dalam pembagian warisan pada kasus I ini istri hanya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, jika dilihat dari segi hukum Islam istri masih mempunyai bagiannya setelah harta bersama di bagikan yaitu $\frac{1}{8}$ dari harta warisan tersebut. Pada kasus ini diselesaikan dengan cara adat sehingga tidak memperhatikan hukum Islam. Adapun pembagian waris pada kasus I dan II dapat dikatakan sah, karena syarat kewarisan sudah terpenuhi yaitu pewaris benar-benar meninggal, ahli waris memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, dan harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang piutang, dan pelaksanaan wasiat.

Pembagian waris dengan *takhāruj* pada kasus I dan II ini diselesaikan dengan menggunakan perjanjian jual beli dimana salah satu ahli waris menggantikan bagian yang mengundukan diri dengan membayar uang sebagai ganti atas harta yang tidak diambil. Akan tetapi penyelesaian *takhāruj* dalam pembagian waris perlu diketahui aka kadar pembagian masing-masing. Pada kasus ini telah dilakukan penyelesaian *takhāruj*

dengan adanya pengganti atas harta warisan yang tidak diambil. Namun, kadar bagian masing-masing belum diketahui sedangkan karakteristik *takhāruj* perlu diketahui kadar bagian masing-masing tersebut.

Adapun akad yang digunakan dalam penyelesaian *takhāruj* yaitu dengan penyelesaian berupa perjanjian jual-beli, harta warisan yang tidak diambil sebagai objek jual-beli. Setelah dilakukan jual-beli dengan akad kekeluargaan yaitu suka rela.

Pada kasus III harta warisan juga dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, namun kasus yang ketiga ini memiliki permasalahan yang berbeda dari kasus I dan II. Pada kasus III ini terdapat permasalahan kepemilikan suatu sertifikat tanah yang mana tanah tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan pewaris berupa kurang lebih tiga hektare tanah yang terdiri dari dua hektare kebun kelapa sawit dan satu hektare digunakan untuk bangunan berupa rumah.

Setelah semua ahli dikumpulkan dan masalah sertifikat tanah yang beratas nama menantu pewaris diselesaikan dengan cara melakukan suatu jual-beli dengan akad suka rela, selanjutnya dibagikan harta warisan oleh istri pewaris sebelumnya diketahui bagian masing-masing ahli waris dalam hukum waris Islam. Namun para ahli waris sepakat untuk membagikan harta warisan dengan kebiasaan masyarakat Paser.

Adapun bagian yang di peroleh setiap ahli waris pada kasus III yaitu Istri pewaris dan anak kedua (perempuan) pewaris mendapatkan bagian harta warisannya yaitu rumah, anak ketiga laki-laki tertua pewaris

mendapatkan 1 hektar kebun kelapa sawit, anak keempat laki-laki pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektar kebun kelapa sawit, anak kelima laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektar kebun kelapa sawit, dan anak keenam laki-laki pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ hektar tanah kosong. Sedangkan anak pertama pewaris (Pr) tidak mengambil bagiannya karena sudah digantikan dengan sejumlah uang bernilai Rp.25.000.000⁷ - atas sertifikat yang beratas namakan menentu pewaris yaitu suami anak pertama pewaris (Prempuan).

Untuk memastikan sah atau tidak pembagian waris pada kasus III diatas, maka penulis mencoba menentukan hukumnya di tinjau dari hukum Islam. Di tinjau dari hukum Islam pada kasu III, maka di temukan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:


- a. Pada kasus III Akta outentik yaitu sertifikat tanah atas harta warisan bukan atas nama pewaris.
- b. Pada kasus III ahli waris mengetahui bagian yang diterimanya dalam hukum waris Islam, namun para ahli waris memilih untuk membagi harta warisan dengan kebiasaan masyarakat paser atau di kenal dengan adat paser.
- c. Pada kasus III bagian anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya

Dari dua poin permasalahan yang dijabarkan di atas penulis mencoba menguraikan satu persatu dari masalah tersebut. Pada poin pertama harta warisan yang ditingalkan pewaris yaitu kurang lebih tiga hektar tanah dengan sertifikat tanah bukan atas nama pewaris, melainkan

atas nama menantu pewaris. Dalam hukum Islam hal demikian tidaklah terlalu bermasalah. Namun jika di tinjau dari hukum agraria atau hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia tentu itu akan menimbulkan permasalahan, karena dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian nama yang tercantum dalam sertifikat adalah pemilik sah dengan kekuatan hukum yang kuat.


Pada poin kedua ahli waris mengetahui bagian yang diterimanya dalam hukum waris Islam, namun para ahli waris memilih untuk membagi harta warisan dengan kebiasaan masyarakat paser atau di kenal dengan adat Paser. Pada pembagian harta warisan masyarakat paser di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser jika di tinjau dari hukum Islam tentu tidak sesuai dengan hukum waris yang di sudah dijelaskan dilam al-Qur'an dengan sangat terperinci dan lengkap.

Allah swt. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:13-14.



“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.



“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.¹²

Pada poin ketiga anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya. Pada poin ketiga ditinjau dari hukum Islam atas pembagian harta warisan masyarakat Paser di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Karena hukum waris Islam bagian anak laki-laki semuanya sama yaitu 2:1 artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. Al-Nisa/4:11.

Sebelum penulis membahas tentang status hukum *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat paser, maka peneliti kembali menjelaskan yang di maksud dengan *takhāruj* yaitu mengundurkan diri atau keluar artinya mengundurkan diri untuk tidak menerima bagiannya baik itu karena keluar atas keinginan sendiri atau di keluarkan oleh ahli waris yang lain. Sedangkan hukum waris dalam kompilasi hukum Islam. Hukum kewarisan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 180

dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima ahli waris.

Jika dihubungkan dengan takhatuj dalam pembagian waris masyarakat paser pada kasus I, II, dan III, Pertama jika dilihat dari pengunduran diri dengan keinginannya sendiri yang dilakukan oleh salah satu ahli waris sudah memenuhi ketentuan pada hukum Islam. Akan tetapi, pada praktek pembagian waris masyarakat paser sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, karena pada prakteknya pembagian waris dengan cara pemberian kepada ahli waris anak laki-laki tertua mendapat jumlah yang lebih besar. Sedangkan dalam hukum Islam anak laki-laki mendapat bagian yang sama yaitu dua bagian anak perempuan.

Islam memberikan peluang atas keterlibatan hukum adat terhadap aspek hukum yang sudah di atur dalam Islam diantaranya masalah kewarisan. Meskipun dalam kewarisan sudah mutlak aturannya dalam al-Qur'an akan tetapi, masih membuka peluang untuk hukum adat yang di atur dalam ilmu ushul fiqih yang mana adat dalam ushul fikih di sebut '*Urf*' yang terbagi dua berdasarkan keabsahannyayaitu sebagai berikut:

1. *Al-'urf al-syāḥih*, adalah kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslatan, dan tidak membawa kemudaratatan.
2. *Al-'urf al-fasiḍ*, adalah kebisaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan nash serta kaidah-kaidah yang ada dalam syara.

Selanjutnya dari kedua poin di atas akan dianalisis adat yang diterapkan pada kelas I, II, dan III untuk mengetahui hal tersebut maka terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) *'Urf* berlaku secara umum yaitu *'urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi pada masyarakat tersebut saja.
- 2) *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya *'urf* tidak bisa dijadikan sandaran hukum jika kasus yang terjadi lebih dahulu ada dari *'urf*.
- 3) *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diucapkan secara jelas dalam transaksi artinya *u'rf* apa bila kedua belah pihak telah menentukan suatu keputusan atas apa yang akan dikerjakan, maka *'urf* tidak bisa dijadikan dasar hukum.¹³

Maka setelah penulis mengorelasikan antara kasus I, II, dan III dengan tiga syarat diatas, serta rukun dan syarat kewarisan yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan keterlibatan adat yang di gunakan pada kasus I dan II tidak memenuhi hukum *fara'id* karena adat yang digunakan dalam masyarakat tersebut tidak bersifat mayoritas. Kemudian salah satu bukti hukum yang digunakan tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pemberian harta warisan antara anak laki-laki lebih besar didapatkan oleh anak laki-laki tertua.

Sedangkan pada kasus III hukum adat yang digunakan dalam *takhāruj*, dan penyelesaian pembagian waris yang dilakukan jika di lihat

¹³A.Sukris Sarmadi, *Transendesnsi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.6

dari tiga syarat *'urf* di atas dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan tersebut. Namun pembagian waris yang dilakukan tidak sesuai dengan pembagian menurut hukum *fara'id* hal ini dibuktikan dengan bagian yang diterima antara anak laki-laki memiliki perbedaan yang besar, karena anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar sedangkan dalam hukum *fara'id* antara anak laki-laki memiliki bagian yang sama.

Walaupun demikian pada kasus III ini pembagian warisan yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena syarat kewarisan sudah terpenuhi yaitu pewaris benar-benar meninggal, ahli waris memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, dan harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang piutang, dan pelaksanaan wasiat.

Pembagian waris dengan *takhāruj* pada kasus III ini diselesaikan dengan menggunakan perjanjian jual beli dimana salah satu ahli waris menggantikan bagian yang mengundukan diri dengan membayar uang sebagai ganti atas harta yang tidak diambil. Penyelesaian *takhāruj* dalam pembagian waris perlu diketahui aka kadar pembagian masing-masing. Pada kasus ini telah dilakukan penyelesaian *takhāruj* dengan adanya pengganti atas harta warisan yang tidak diambil serta telah diketahui kadar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Pada kasus ini telah memenuhi karakteristik *takhāruj*.

Adapun akad yang digunakan dalam penyelesaian *takhāruj* yaitu dengan penyelesaian berupa perjanjian jual-beli, harta warisan yang tidak

diambil sebagai objek jual-beli. Setelah dilakukan jual-beli dengan akad kekeluargaan yaitu suka rela.